



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK  
Nomor : 400 / 5 / I / 2023

TENTANG

PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI (VERVAL)  
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)  
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perlu ditetapkan petugas verifikasi dan validasi (Verval);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tentang Petugas Verifikasi Verval dan Validasi Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. (DTKS);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 95);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 101 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 5 tahun 2011 tentang indikator penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo, Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 101 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran daerah ke dalam jaminan kesehatan nasional melalui badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 102);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI (VERVAL) PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

- KESATU : Menetapkan Petugas Verifikasi dan Validasi (Verval) Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk Aplikasi SIKS-NG 1 (satu) tahun sekali;
  - b. Melaksanakan pendataan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif melalui isian blanko validasi dan verifikasi DTKS dengan sasaran rumah tangga keluarga (SRTK);
  - c. Menerima dan mengumpulkan hasil data miskin yang dilakukan oleh petugas verval;
  - d. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
  - e. Memasukkan data miskin yang sudah masuk pada BDT/DTKS maupun yang belum ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);
  - c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pondok  
Pada Tanggal : 16 Januari 2023  
Kepala DesaPondok

ttd

SUDARNO

TEMBUSAN:Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Badan Permusyawaratan Desa Pondok di Pondok;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.\_\_\_\_\_.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala  
Desa Pondok  
Nomor : 400/ 5 / I /2023  
Tanggal : 16 Januari 2023

PETUGAS VALIDASI DAN VERIFIKASI (VERVAL)  
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) TAHUN 2023  
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | NAMA              | ALAMAT                | KEDUDUKAN                  |
|----|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1  | Dwi Prasetyo Budi | Kener Rt 02 Rw 07     | Ketua dan Koordinator DTKS |
| 2  | Suratno           | Dk. Jetis Rt 02 Rw 09 | Anggota dan Petugas Verval |
| 3  | Hudayahman        | Pondok Rt 03 Rw 02    | Anggota dan Petugas Verval |
| 4  | Andri Setiyawan   | Gayam Rt 01 Rw 05     | Anggota dan Petugas Verval |
| 5  | Sutono            | Jimbun Rt 01 Rw 04    | Anggota dan Petugas Verval |
| 6. | Adi Nugroho       | Barengan Rt 01 Rw 09  | Anggota dan Petugas Verval |

Kepala Desa Pondok

ttd

SUDARNO